



**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP CAGAR ALAM
SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN
UNTUK WARISAN MANUSIA DI MASA DEPAN**

Wahyu Tri Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Narotama

Wahyubima772@gmail.com

Abstract

The natural environment has a very important role in sustaining human life, it makes nature and humans go hand in hand. The exploited ability of nature possessed by humans can affect the state of nature as desired. The influence generated by this act of exploitation does not only have an impact on present life, but also on future life. Massive acts of exploitation are carried out on the basis of commercialized personal interests. This will cause concern in itself because it will disturb the balance of natural ecosystems, especially for plants and animals which should be given legal and direct protection as a conservation effort.

Keywords: Environment, Exploitation, Protection, Preservation

Abstrak

Lingkungan alam memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, hal tersebut menjadikan alam dan manusia beriringan. Kemampuan eksploitatif terhadap alam yang dimiliki oleh manusia mampu mempengaruhi keadaan alam sesuai kehendak yang diinginkan. Pengaruh yang ditimbulkan atas tindakan eksploitasi tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan masa kini, namun juga di kehidupan masa depan. Tindakan eksploitasi yang besar-besaran dilakukan atas dasar kepentingan pribadi yang di komersilkan. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, khususnya terhadap tumbuhan dan hewan yang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum dan langsung sebagai upaya pelestarian.

Kata Kunci: Lingkungan, Eksploitasi, Perlindungan, Pelestarian

PENDAHULUAN

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar (florafauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan. Sumber daya alam hayati

Received Juni 5, 2023; Revised Juni 8, 2022; Accepted Juni 11, 2023

* Wahyu Tri Hartanto,

dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Kegiatan manusia sangat mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, disamping bencana alam yang terjadi secara alami, lebih dari 99 % spesies yang punah saat ini disebabkan oleh akibat yang dilakukan oleh manusia. Dewasa ini, walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor, namun pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung pesat merupakan pemicu kepunahan keanekaragaman hayati, dimana pertumbuhan penduduk dunia manusia meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka kegiatan manusia menimbulkan berbagai tindakan yang mengancam berbagai keberadaan keanekaragaman hayati¹

Lingkungan alam terbagi menjadi beberapa bagian yaitu udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan semua yang berasal dari alam. Masing masing dari bagian tersebut memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karenanya lingkungan alam dan manusia satu sama lain adalah hal yang tidak dapat terpisahkan, keduanya berjalan secara beriringan.

Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif terhadap lingkungan alam, sehingga mampu merubah alam sesuai dengan apa yang diinginkannya. Namun demikian walaupun alam tidak memiliki kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, namun yang terjadi terhadap alam akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia.

Pengaruh yang timbul bagi kehidupan manusia tidak hanya dirasakan oleh manusia yang hidup di masa kini, akan tetapi juga akan dirasakan oleh manusia yang hidup di masa yang akan datang, oleh karena itu walaupun manusia memiliki kendali lebih atas apa yang ia inginkan di masa sekarang ia harus memikirkan hal yang akan terjadi di masa mendatang atas perilakunya terhadap alam. Walaupun demikian tidak sedikit manusia yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan entah itu untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Terkhusus bagi tumbuhan dan hewan, bilamana tumbuhan dan hewan tersebut memiliki keunikan serta harga jual yang tinggi maka manusia akan berbondong-bondong dalam melakukan eksploitasi tersebut.

Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap tumbuhan dan hewan alam yang dapat mengganggu ekosistem dan keseimbangan alam seperti perburuan liar, perburuan liar dan perdagangan satwa liar, oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan khusus bagi tumbuhan dan hewan yang memiliki keunikan tersebut agar nantinya generasi yang akan datang dapat merasakan dan mengetahui hal tersebut. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, khususnya terhadap tumbuhan dan hewan yang seharusnya

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

diberikan perlindungan secara hukum dan langsung sebagai upaya pelestarian dan perlindungan terhadap jenis dan spesies tertentu.

PEMBAHASAN

Pengertian Cagar Alam

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari sudut lingkungan, kekayaan alam tersebut lebih dikenal dengan keanekaragaman hayati. Namun demikian, kekayaan tersebut saat ini sedang mengalami degradasi lingkungan yang sangat serius akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Perilaku yang tidak bertanggung jawab tersebut terwujud dalam bentuk penebangan hutan secara liar dan perburuan satwa secara liar. Oleh karena itu cagar alam dibentuk sebagai wujud akan manusia yang memiliki rasa tanggungjawab untuk menjaga lingkungan agar nantinya lingkungan tetap lestari dan dapat dinikmati dari masa ke masa.

Pengertian cagar alam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang (flora dan fauna) yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang undang dari bahaya kepunahan; suaka alam. Sedangkan menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam dapat dianalogikan sebagai sebuah wadah yang berisi peninggalan kekayaan alam yang sudah punah dan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan.²

Cagar alam memiliki fungsi yang dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *Fungsi pelestarian,*

Cagar alam berfungsi melindungi dan melestarikan segala ekosistem yang ada didalamnya, terutama yang berkaitan dengan ekosistem dan peninggalan alam yang hampir punah.

b. *Fungsi akademis*

Cagar alam berfungsi sebagai sarana edukasi bagi para akademisi terutama dalam hal penelitian tentang keanekaragaman hayati.

c. *Fungsi wisata*

Cagar alam menjadi salah satu tujuan wisata alam menarik yang berbasis keindahan alam.

Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan akan tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan dan perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya, flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk keperluan di masa sekarang dan yang akan datang.

² Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Cagar alam memiliki nilai yang sangat penting untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kepentingan lainnya. Adapun karakteristik yang menjadi penentuan kawasan cagar alam diantaranya sebagaimana di bawah ini:³

- a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. Terdapat komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang langka dan keberadaannya terancam punah;
- d. Memiliki formasi biota tertentu dan unit-unit penyusunan;
- e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan konservasi.

Tujuan cagar alam yaitu untuk melindungi ekosistem yang terdapat di wilayah cagar alam tetap lestari dan tidak punah. Manfaat dan fungsi cagar alam diantaranya seperti berikut:

- a. Untuk melestarikan flora dan fauna;
- b. Untuk melindungi flora dan fauna dari kepunahan;
- c. Untuk menjaga kesuburan tanah;
- d. Dapat dijadikan sebagai tempat wisata;
- e. Untuk mengatur tataan air;
- f. Cagar alam dapat menambah devisa Negara;
- g. Dapat menjadi praktek belajar atau praktek di lapangan;
- h. Dapat menjadi penelitian.⁴

Pengertian dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut soetrisno (1995), keterlibatan masyarakat menjadi penting artinya dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut, pertama: berupa memadukan model top down dan bottom up agar program pembangunan tersebut diterima sepenuh hati; kedua: memotivasi rakyat untuk menumbuhkan rasa meluhandarbeni terhadap hasil pembangunan. Kesadaran berpartisipasi ini sangat penting juga dalam rangka menciptakan cagar alam yang berkelanjutan. Dari sudut terminology peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, kelompok yang selama ini tidak di ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan (non elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite). Bahkan yang lebih

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Pelestarian Alam

⁴ *Ibid.*

khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas insentif material yang mereka butuhkan. Berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Tidak saja pegawai saja dari pengambil kebijakan tertinggi, para perencana, pegawai pelaksana operasional, tetapi juga dari petanipetani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pengusaha, dan lain-lain.

Partisipasi akan terlaksana jika orang diikuti sertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI).

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya.

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. Menumbuh kembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menunbuh kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran, pendapat dan menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan.

Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola kelestarian cagar alam dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengembangan kelestarian cagar alam.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang merupakan proses menetapkan tujuan, menetapkan alternatif-alternatif yang akan dikerjakan dan bagaimana melakukan kegiatan itu.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah pengimplementasian program-program yang sudah direncanakan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian cagar alam dapat mencakup beberapa kegiatan diantaranya; *pertama*, yaitu kegiatan pengelolaan cagar alam yang direncanakan oleh ahli kehutanan dengan usaha menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar alam. *Kedua*, yaitu kegiatan pengelolaan cagar alam dan sumber daya alam dalam skala kecil yang dilaksanakan oleh masyarakat tanpa dilatih keahlian kehutanan baik cagar alam Negara maupun pada lahan bersama. *Ketiga*, yaitu suatu bentuk dari kehutanan desa dimana kegiatan pengelolaan cagar alam suatu kelompok.

c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pemanfaatan cagar alam secara adil, demokratis dan berkelanjutan dituangkan dalam sebuah konsep yang disusun secara yuridis formal dalam bingkai program

maupun kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Sesuai dengan konsepnya yang berupaya mewujudkan perubahan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat dua unsur sekaligus target utama pembangunan kehutanan.

Bentuk dan tipe Perlindungan dan pengakuan hutan berbasis masyarakat yang selama ini berkembang di lapangan.⁵ Peran serta masyarakat di bidang kehutanan dinyatakan secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dan gangguan dari kerusakan.”⁶

Selain itu dalam pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.”

Ruang Lingkup Perlindungan Cagar Alam

Perlindungan terhadap Kawasan Cagar Alam. Penggunaan kawasan cagar alam harus sesuai fungsinya dan peruntukannya. Penggunaan cagar alam yang menyimpang harus mendapat persetujuan Menteri.

Perlindungan terhadap tanah kawasan cagar alam. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan cagar alam, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri. Di dalam kawasan cagar alam dilarang melakukan pemungutan hasil cagar alam dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan cagar alam dan tegakan.

Perlindungan terhadap Kerusakan Cagar Alam. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam kawasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan 14 cagar alam, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, berburu, dan membelah pohon di dalam kawasan.

Perlindungan Terhadap Hasil Cagar Alam. Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil cagar alam, maka terhadap semua hasil cagar alam harus diadakan pengukuran dan pengujian. Untuk membuktikan sahnya cagar alam dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil cagar alam tersebut harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil cagar alam.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Cagar Alam Indonesia

Cagar alam Indonesia dibagi dalam 3 kategori: cagar alam daratan, baik tanah maupun perairan darat; cagar alam laut, dan cagar alam biosfer. Sampai dengan tahun 2008, telah tercatat 237 lokasi cagar alam yang ada di Indonesia dengan luas keseluruhan mencapai 4.730.704,04 hektar, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sejarah pembangunan cagar alam dapat dibagi menjadi 3 periode waktu, yaitu pada masa sebelum pemerintahan Belanda, ketika masa penjajahan Belanda dan masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Periode sebelum Penjajahan

Pada periode ini, masyarakat masih memegang teguh prinsip hidup berdampingan dengan alam. Hal ini terbukti dengan keselarasan hidup dan sikap baik terhadap sesama makhluk hidup, termasuk kepada pepohonan dan hewan yang tidak secara terus menerus di eksploitasi. Kepercayaan masyarakat pada masa kerajaan terhadap kekuatan alam masih sangat kuat, sehingga hutan seringkali dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang perlu dijaga.

b. Periode Pemerintahan Belanda

Ketika masa penjajahan Belanda, lahan-lahan milik raja banyak yang beralih hak milik tanah kepada VOC. Selanjutnya, pemerintahan Belanda juga mulai menerapkan tatanan, sistem, serta hukum mengenai pengelolaan kawasan hutan. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda memberikan batasan terhadap masyarakat pribumi, namun sebaliknya memberikan keleluasan terhadap etnis tertentu yang sejalan dengan kepentingan Belanda. Pada masa ini, manfaat hutan telah beralih untuk memenuhi kepentingan ekonomi yang strategis serta menekan hak masyarakat adat akan pengelolaan wilayah hutan.

c. Periode Setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengenal 3 zaman pemerintahan, yakni order lama, orde baru dan era reformasi. Pemerintahan orde lama masih sibuk menata hal-hal lain dan tidak menelurkan undang-undang berkaitan dengan kehutanan. Barulah pada masa order baru, terbit UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan di Indonesia. Setelah berakhirnya era Soeharto dan digantikan dengan era reformasi, pengelolaan dan pembangunan hutan sebagai kawasan konservasi mulai dilakukan. Pemerintah memberikan kesempatan lebih luas terhadap masyarakat untuk mengelola wilayah hutan, termasuk cagar alam setempat.

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Cagar Alam

Dalam melaksanakan sistem perlindungan dan pengamanan cagar alam serta kebijakan-kebijakan yang diambil berpedoman pada landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.;

- b. Undang-Undang No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- c. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- e. Undang-Undang No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kawasan Cagar Alam.

Cagar Alam sebagai Warisan Manusia di Masa Depan

Cagar alam hadir sebagai bentuk usaha manusia untuk mengurangi angka kepunahan- kepunahan yang terjadi yang nantinya agar anak cucu manusia dapat merasakan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, walaupun banyak kendala-kendala yang dialami setidaknya ada upaya untuk menekan angka tersebut, dengan demikian manusia di masa yang akan mendatang juga berfikir bahwa menjaga keanekaragaman hayati adalah penting dan manusia juga sebagai salah satu fakyor dalam pelestarian lingkungan.

Menurut laporan World Wildlife Fund (WWF) yang berjudul Living Planet Report 2020, ancaman terhadap [lingkungan](#) di dunia semakin serius. Hal ini tercermin dari jejak ekologis (*ecological footprint*), sebuah tolak ukur dampak dari kehidupan manusia terhadap alam, yang terus mengalami peningkatan.⁷

Keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya vital bagi keberlanjutan hidup umat manusia. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa, mengatur proses dan fungsi ekosistem sehingga kehidupan dapat terus berlangsung.⁸ Namun demikian, keanekaragaman hayati saat ini menghadapi risiko kepunahan yang tinggi karena tingginya laju kerusakan lingkungan. Salah satu upaya untuk menjaga eksistensi keanekaragaman hayati dan mencegahnya dari kepunahan adalah dengan menunjuk dan menetapkan kawasan konservasi.⁹

Berikut ini adalah akar permasalahan yang menyebabkan upaya-upaya penanggulangan yang sesaat akan mengalami kegagalan :

a. Pertumbuhan Populasi Manusia

Pertumbuhan populasi manusia dua abad terakhir ini adalah salah satu penyebab rusaknya kualitas lingkungan. Populasi manusia mencapai 1 milyar pada tahun 1800, 6 milyar di akhir abad 20 dan diperkirakan akan mencapai 10 milyar pada tahun 2046. Jumlah sebanyak itu diperkirakan akan sangat mengganggu proses

⁷ Salim,H.S. (2002). Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Sinar Grafika : Jakarta.S

⁸ Indrawan M, Primarck RB, & Suprijatna J, *Biologi Konservasi (edisi revisi)*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. 2007.

⁹ Kuussaari M, Bommarco R, Heikkinen RK, Helm A, Krauss J, Lindborg R, Öckinger E, Pärtel M, Pino J, Rodà F, Stefanescu C, Teder T, Zobel M, & Steffan-Dewenter I, *Extinction debt: A challenge for biodiversity conservation*, Trends in Ecology and Evolution 24(10), 564-571. 2009.

ekologi dan evolusi yang berlangsung, seperti (i) terancamnya keberadaan predator besar, yang memerlukan areal lahan yang besar untuk kelangsungan hidupnya, misalnya : gajah, badak, banteng, dan lain-lain, (ii) kelangsungan migrasi tahunan burung, karena berkurangnya luas rawa-rawa yang menjadi shelter dalam migrasi dari belahan bumi utara ke selatan atau sebaliknya, (iii) proteksi dan pemeliharaan lingkungan alami dalam menghadapi tekanan dari penduduk sekitar, serta (iv) masuknya jenis introduksi ke dalam kawasan konservasi. Semua proses ini akan berkurang “jika dan hanya jika” jumlah populasi manusia menurun seperti yang terjadi di beberapa negara industri sekarang ini.

b. Kemiskinan

Rusaknya lingkungan bukan hanya karena besarnya jumlah manusia tetapi lebih disebabkan karena kemiskinan. Kemiskinan meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan dan mendorong penggunaan lahan yang berlebihan, rusaknya habitat dan kepunahan jenis. Hal seperti ini banyak terjadi di negara berkembang di mana kemiskinan memperhebat rusaknya kehidupan. Kebutuhan suatu negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mengejar ketinggalannya dari negara maju mungkin akan menghabiskan hutan yang dimilikinya. Oleh karena itu diperlukan kompensasi bagi negara berkembang seperti Indonesia yang telah menyisihkan + 40% hutannya untuk kawasan konservasi. Selain pembagian beban biaya, hal yang mendesak untuk diselesaikan adalah kesenjangan pemanfaatan sumber daya hayati antara negara maju dengan negara berkembang. Bioteknologi yang berkembang dengan pesat di negara maju, meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan Sumberdaya hayati yang sebagian besar terdapat di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang selaku pemilik asli tidak mampu memanfaatkan kekayaannya secara optimal . Ironisnya pada saat mereka akan memanfaatkan produk bioteknologi yang bahan bakunya berasal dari negaranya, mereka harus membelinya dengan harga komersial.

c. Kesalahan persepsi dan skala waktu

Kemunduran kualitas lingkungan sering tidak terasa. Karenanya pemerintah sering bereaksi cepat terhadap masalah-masalah yang instan yang tidak menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Gejala ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang menghasilkan hasil dan keuntungan yang segera dapat dilihat sangat disukai. Tetapi masalahnya keuntungan program konservasi baru dapat dilihat dan dirasakan setelah puluhan tahun berlalu. Perbedaan dalam skala waktu antara proyek pembangunan ekonomi dan proyek konservasi seringkali menimbulkan konflik.

d. Transisi budaya

Kerusakan yang terbesar pada lingkungan akan terjadi apabila sekelompok masyarakat mendiami daerah yang baru (membuka kawasan alam). Kerusakan yang lebih besar akan terjadi dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berada di sana sejak ratusan tahun yang lalu.

*PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP CAGAR ALAM SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN
LINGKUNGAN UNTUK WARISAN MANUSIA DI MASA DEPAN*

Masyarakat baru ini seringkali dalam fase pertanian tradisional yang baru mengenal ekonomi pasar dan pada fase ini perhatian terhadap perlindungan alam sangat rendah.

e. Implementasi Kebijakan

Terdapat banyak sebab yang mengakibatkan tidak mampunya suatu pemerintah melaksanakan aturan yang telah dikeluarkannya. Terutama aturan yang mengharuskan dilakukannya pengorbanan kepentingan pihak-pihak tertentu.

f. Ekonomi

Kerusakan lingkungan dan erosi keanekaragaman hayati seringkali dimulai dengan diperkenalkannya sistem ekonomi pasar yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan barang-barang modern yang justru semakin mempercepat kerusakan lingkungan.



(Dokumentasi Cagar Alam di Indonesia.

sumber: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/12/18/perbedaan-kawasan-konservasi-di-indonesia-cagar-alam-suaka-margasatwa-dan-taman-nasional>)

Prinsip Perlindungan Cagar Alam.

Perlindungan Cagar Alam merupakan prosedur yang sesuai dan cocok dengan sistem perencanaan pengelolaan Cagar Alam. Ini berarti sumber-sumber kerusakan yang potensial sedapat mungkin dikenali dan di evaluasi sebelum kerusakan yang besar dan kondisi darurat terjadi. Dengan prinsip seperti ini pengelolaan cagar alam dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga penyebab-penyebab kerusakan apabila pada suatu waktu mengancam cagar alam, dapat ditekan sekecil mungkin. Seringkali aktifitas suatu penyebab kerusakan cagar alam menyebabkan penyebab-penyebab kerusakan yang lain juga berkembang secara bersamaan (Sumardi dan widyastuti, 2000).

Evans (1982) dalam Sumardi dan Widyastuti (2000), mengemukakan dalam hubungannya dengan tindakan pengelolaan, pencegahan dalam konsep perlindungan cagar alam melalui:

- a. Pengambilan keputusan terhadap langkah atau tindakan untuk mencegah agar penyebab kerusakan tidak berkembang dan tidak menimbulkan kerusakan yang serius;
- b. Pengembangan suatu bentuk pengelolaan cagar alam yang ‘hati-hati’ dan berwawasan masa depan.

Perlindungan cagar alam merupakan suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan cagar alam dari berbagai gangguan yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain. Perlindungan cagar alam hanya mungkin dilaksanakan jika direncanakan dengan baik dan benar dengan mengakomodir dan merefleksi potensi atau daya dukung dari sumber daya hutan yang menjadi obyek perlindungan.

Sumber daya cagar alam pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari ekosistem bentang alam, maka potensi ataupun daya dukung dari sumberdaya cagar alam tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam konteks keterkaitannya dengan ekosistem lain yang dapat memperhatikan bentuk-bentuk keterkaitan termaksud, dan karena itu pula perlindungan cagar alam harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan ekosistem bentang alam.

Sehubungan dengan itu pula, perlindungan cagar alam sejatinya dilandasi dengan pemahaman atau pengetahuan tentang ekosistem bentang alam dimana cagar alam yang menjadi obyek perlindungan cagar alam. Pemahaman atau pengetahuan termaksud harus didasarkan pada hasil penelusuran secara menyeluruh dan hasil analisis yang seksama terhadap komponen-komponen ekosistem cagar alam. Perpaduan antara pengetahuan tentang potensi cagar alam dengan prinsip-prinsip perlindungan cagar alam yang sekaligus menjadi prinsip-prinsip perencanaan cagar alam, akan memungkinkan terlaksananya perlindungan cagar alam berbasis ekosistem.¹⁰

Jadi prinsip perlindungan cagar alam mengutamakan pencegahan awal terjadinya atau perkembangan suatu kerusakan cagar alam. Apabila dapat diwujudkan, maka prinsip perlindungan cagar alam akan lebih efektif dari pada pengendalian langsung setelah kerusakan yang besar terjadi. Dalam prinsip perlindungan cagar alam pengendalian secara langsung sedapat mungkin dihindari.¹¹

Perlindungan dan Pengamanan Terhadap Kawasan Cagar Alam

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan cagar alam merupakan kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan kawasan cagar alam serta hak-hak Negara atas kawasan cagar alam, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan. Upaya ini diawali dengan dilakukannya penataan batas terhadap areal cagar alam yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan fungsinya, untuk dilakukan menjadi kawasan cagar

¹⁰ Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120.

¹¹ Salim, H. S. 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 90.

alam. Upaya ini merupakan kegiatan perlindungan/pengamanan teknis yuridis. Kegiatan perlindungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta mempertahankan kawasan cagar alam tersebut, antara lain dengan;

- a. Mencegah dan/atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan;
- b. Mencegah dan/atau menanggulangi (termasuk di dalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan cagar alam tanpa izin menteri kehutanan; Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan penanggulangan perambahan cagar alam, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat);
- c. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih peruntukan (penggunaan kawasan cagar alam diluar fungsi yang telah ditetapkan oleh menteri kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian (perkebunan, perikanan, dll) dan pengusaha cagar alam;
- d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran kawasan cagar alam, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, (Mappatoba dan Nuraeni).

PENUTUP

Pengertian cagar alam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang (flora dan fauna) yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang undang dari bahaya kepunahan; suaka alam. Dalam menjalankan roda kehidupan manusia adalah salah satu faktor yang menentukan lingkungan hidup, sehingga harus mengelola dan melindungi lingkungan hidup sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Agar alam terus terjaga maka butuh partisipasi manusia dalam menjaga lingkungan. Partisipasi itu dapat berupa Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan cagar alam, hal ini dilakukan semata-mata agar generasi yang akan mendatang ikut merasakan yang telah dirasakan oleh generasi sekarang.

Diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengawasan yang ketat agar keanekaragaman hayati di Indonesia tetap terjaga, karena cagar alam saja tidak cukup dalam melindungi keanekaragaman hayati sebab masih banyak oknum diluar sana yang serakah akan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat saja tidak cukup dalam menjaga alam tapi diperlukan dukungan dari pemerintah, maka birokrasi yang baik harus diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. 2018. Hukum Pengelolaan Lingkungan. indeks, Jakarta.
- Indrawan M, Primarck RB, & Suprijatna J. 2007. Biologi Konservasi (edisi revisi). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

*PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP CAGAR ALAM SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN
LINGKUNGAN UNTUK WARISAN MANUSIA DI MASA DEPAN*

- Kuussaari M, Bommarco R, Heikkinen RK, Helm A, Krauss J, Lindborg R, Öckinger E, Pärtel M, Pino J, Rodà F, Stefanescu C, Teder T, Zobel M, & Steffan-Dewenter I. 2009. Extinction debt: A challenge for biodiversity conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 24(10), 564-571.
- Sayudi. 1976. Empat Sumber Alam dan Faedah Cagar Alam. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Sumaatmadja. 1989. Studi Lingkungan Hidup. Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
- Undang-Undang No.45 Tahun 2004 tentang perlindungan kawasan cagar alam.